

Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin (*Illegal Mining*)

Moch. Maulana Malik Ibrahim^{1*}, Mohammad Saleh²

^{1*,2}Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

*Corresponding Author's e-mail : maul.ibra96@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1638 - 1646

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3355>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3355>

Article History:

Received: 11-07-2026

Revised: 03-08-2026

Accepted: 04-08-2026

Abstract : *Illegal sand mining is a form of crime in the mining sector that still frequently occurs in Indonesia and has serious impacts on the environment, the national economy, and law and order. Although Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining has regulated strict criminal sanctions, illegal mining practices continue due to weak supervision, low legal compliance, and suboptimal law enforcement by authorized officials. This study aims to analyze the provisions of criminal sanctions for perpetrators of unauthorized sand mining and the effectiveness of the implementation of criminal provisions in the Mineral and Coal Law. The study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach through an analysis of relevant laws and regulations, legal literature, and decisions. The results show that the criminal provisions in Law Number 3 of 2020 have provided a sufficiently strong legal basis for prosecuting perpetrators of illegal mining. However, the effectiveness of enforcement is still influenced by inter-agency coordination, the quality of supervision, and public legal awareness. Therefore, strengthened law enforcement is needed, accompanied by preventative measures through supervision and public education to achieve sustainable mineral resource management.*

Keywords : *Criminal Sanctions, Illegal Sand Mining, Illegal Mining, Mineral And Coal Mining Law, Law Enforcement.*

Abstrak : Penambangan pasir tanpa izin (*illegal mining*) merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang pertambangan yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, perekonomian negara, serta ketertiban hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur sanksi pidana secara tegas, praktik pertambangan ilegal masih terus berlangsung akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan hukum, dan belum optimalnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin serta efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menindak pelaku pertambangan ilegal. Namun demikian, efektivitas penegakannya masih dipengaruhi oleh koordinasi antarinstitusi, kualitas pengawasan, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penguatan penegakan hukum yang disertai upaya preventif melalui pengawasan dan edukasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penambangan Pasir Ilegal, *Illegal Mining*, UU Minerba, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, khususnya pada sektor mineral dan batubara. Kekayaan tersebut memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional karena mampu meningkatkan penerimaan negara, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya mineral harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mengandung konsekuensi bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, pengelolaan sektor pertambangan masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah maraknya kegiatan penambangan pasir tanpa izin atau illegal mining. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang sah dari pemerintah sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aktivitas tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan berupa erosi, longsor, sedimentasi sungai, hilangnya fungsi lahan, serta konflik sosial di tengah masyarakat.

Permasalahan penambangan pasir ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif berupa ketiadaan izin usaha pertambangan, melainkan juga menyangkut aspek pidana karena perbuatan tersebut telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Minerba. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan melalui instrumen hukum pidana.

Meskipun ancaman pidana telah dirumuskan secara tegas, kenyataannya praktik penambangan pasir ilegal masih terus ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam implementasi penegakan hukum, baik yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah, koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perizinan dalam kegiatan pertambangan.

Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, efektivitas pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal tidak dapat dipisahkan dari kualitas sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal melibatkan berbagai institusi, mulai dari kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, kejaksaan, hingga pengadilan. Masing-masing institusi memiliki kewenangan yang saling berkaitan dalam memastikan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba dapat diterapkan secara

efektif. Namun dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan sehingga mengurangi efektivitas penindakan terhadap pelaku pertambangan ilegal.

Selain itu, terdapat persoalan normatif berupa kecenderungan pengaturan pidana dalam Undang-Undang Minerba yang lebih menitikberatkan pada ancaman sanksi tanpa diikuti pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pencegahan dan pengawasan. Akibatnya, pendekatan represif sering kali lebih dominan dibandingkan pendekatan preventif. Padahal, penanggulangan pertambangan ilegal memerlukan kebijakan yang terintegrasi antara penegakan hukum, pengawasan administratif, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap penambangan pasir tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum, asas hukum, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana di bidang pertambangan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori penegakan hukum, teori tindak pidana, teori pemidanaan, dan konsep perlindungan hukum yang berkembang dalam doktrin hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, serta mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis hukum secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum, perbandingan antar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengkajian doktrin para ahli guna memperoleh argumentasi hukum mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengembangan kebijakan hukum pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara. Dengan metode tersebut diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Minerba serta relevansinya terhadap upaya penanggulangan praktik ilegal mining di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk sumber daya mineral dan batubara yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan alam tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk kegiatan pertambangan.

Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan nasional adalah sektor pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga penjualan mineral dan batubara. Kegiatan pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, penyediaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi, di sisi lain kegiatan pertambangan juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk menjamin agar kegiatan pertambangan dilaksanakan secara legal, tertib, dan berkelanjutan, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan sektor pertambangan di Indonesia. Pembentukan undang-undang tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola pertambangan, memberikan kepastian hukum, meningkatkan pengawasan, serta mempertegas penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan ilegal.

Salah satu persoalan utama dalam sektor pertambangan adalah maraknya praktik penambangan tanpa izin atau illegal mining. Illegal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah.

Dalam praktiknya, kegiatan penambangan ilegal tidak hanya dilakukan terhadap mineral dan batubara, tetapi juga terhadap material pasir yang banyak ditemukan di wilayah sungai, pesisir pantai, maupun kawasan pegunungan. Penambangan pasir tanpa izin sering dilakukan secara tradisional maupun menggunakan alat berat tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Penambangan pasir tanpa izin menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap lingkungan hidup. Aktivitas pengambilan pasir secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem sungai, erosi, longsor, banjir, serta kerusakan struktur tanah. Selain itu, kegiatan tersebut juga mengakibatkan kerugian ekonomi negara karena pelaku tidak membayar pajak dan retribusi sebagaimana yang diwajibkan dalam kegiatan pertambangan legal. Dampak sosial juga sering muncul akibat konflik kepentingan antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan pengaturan yang tegas mengenai larangan kegiatan pertambangan tanpa izin. Dalam Pasal 35 UU Minerba disebutkan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dari pemerintah pusat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa izin merupakan syarat utama dalam menjalankan usaha pertambangan.

Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan: “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, bentuk sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin terdiri atas pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara merupakan pidana pokok yang membatasi kebebasan seseorang sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Andi Hamzah, pidana penjara bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya sekaligus memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana.

Dalam konteks penambangan pasir tanpa izin, pidana penjara dimaksudkan untuk memberikan peringatan bahwa kegiatan pertambangan ilegal merupakan perbuatan yang serius dan memiliki dampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang tindak pidana pertambangan sebagai kejahatan yang harus ditindak secara tegas.

Selain pidana penjara, UU Minerba juga mengatur pidana denda paling banyak Rp100 miliar. Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara akibat tindak pidana yang dilakukan. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana denda memiliki fungsi strategis dalam hukum pidana modern karena dapat memberikan tekanan ekonomi kepada pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana pertambangan, pidana denda sangat penting karena illegal mining umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar.

Selain pidana pokok, UU Minerba juga memungkinkan penerapan sanksi tambahan. Sanksi tambahan tersebut dapat berupa:

1. Perampasan alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan ilegal;
2. Perampasan hasil tambang;
3. Kewajiban pemulihan lingkungan hidup;
4. Pencabutan izin usaha pertambangan.

Penerapan sanksi tambahan bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana pertambangan. Hal ini penting karena dampak illegal mining tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam perkembangannya, hukum pidana pertambangan juga mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi. Artinya, tindak pidana pertambangan tidak hanya dapat dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh badan usaha atau perusahaan. Menurut Barda Nawawi Arief, perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bentuk respon hukum terhadap perkembangan kejahatan modern yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan badan usaha. Dengan demikian, korporasi yang terlibat dalam penambangan pasir tanpa izin juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Meskipun pengaturan sanksi pidana dalam UU Minerba telah cukup tegas, dalam praktiknya penambangan pasir tanpa izin masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup apabila tidak disertai dengan penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang efektif dari pemerintah.

Koherensi Sanksi Pidana terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin (Illegal Mining)

Koherensi hukum merupakan keselarasan dan keterpaduan antara norma hukum, tujuan pembentukan undang-undang, dan penerapan hukum dalam praktik. Dalam sistem hukum

pidana, koherensi sangat penting karena menentukan apakah suatu aturan hukum mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Koherensi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilihat dari hubungan antara tujuan pembentukan undang-undang dengan bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin. Undang-undang tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pengelolaan pertambangan yang legal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pertambangan yang baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pembentuk undang-undang memberikan ancaman pidana yang cukup berat terhadap pelaku illegal mining. Ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan pidana denda maksimal Rp100 miliar menunjukkan adanya keseriusan negara dalam memberantas kegiatan pertambangan ilegal. Ancaman pidana tersebut mencerminkan bahwa tindak pidana pertambangan dipandang sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan perekonomian negara.

Koherensi pengaturan tersebut juga terlihat dari hubungan antara sanksi pidana dengan teori pemidanaan. Berdasarkan teori relatif atau teori tujuan, pidana dijatuhkan bukan hanya sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan melindungi masyarakat dari dampak kejahatan.

Dalam konteks illegal mining, penerapan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera sehingga masyarakat tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Selain itu, koherensi hukum juga terlihat dari sinkronisasi antara UU Minerba dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua undang-undang tersebut sama-sama bertujuan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Dengan demikian, pengaturan sanksi pidana terhadap penambangan pasir tanpa izin tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum pertambangan, tetapi juga pada perlindungan lingkungan hidup.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan terkait efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap illegal mining. Meskipun ancaman pidana dalam UU Minerba tergolong berat, praktik penambangan pasir tanpa izin masih marak terjadi di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasi di lapangan.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan sanksi pidana adalah lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan. Banyak lokasi penambangan ilegal yang beroperasi secara terbuka tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Selain itu, faktor ekonomi masyarakat juga menjadi penyebab utama maraknya illegal mining karena kegiatan tersebut dianggap mampu memberikan penghasilan yang cepat.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kegiatan penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara. Oleh karena itu, penanggulangan illegal mining tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan preventif kepada masyarakat.

Dalam beberapa kasus, juga ditemukan adanya disparitas putusan hakim dalam perkara pertambangan ilegal. Hukuman yang dijatuhkan terkadang relatif ringan dibandingkan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang. Kondisi tersebut dapat mengurangi efek jera dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;

2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor budaya hukum.

Berdasarkan teori tersebut, keberhasilan penerapan sanksi pidana terhadap penambangan pasir tanpa izin tidak hanya bergantung pada beratnya ancaman pidana, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum, pengawasan pemerintah, serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, koherensi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap penambangan pasir tanpa izin pada dasarnya telah tercermin melalui adanya kesesuaian antara tujuan perlindungan sumber daya alam, pengaturan larangan, dan ancaman pidana yang diberikan. Akan tetapi, implementasi sanksi pidana tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum, pengawasan, dan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai secara maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penambangan pasir tanpa izin diberikan kepada setiap orang maupun korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Pertanggungjawaban pidana tersebut muncul karena perbuatan pelaku telah melanggar ketentuan hukum serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kerugian ekonomi negara, dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Dalam hukum pidana pertambangan, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku perorangan, tetapi juga dapat dikenakan kepada badan usaha atau korporasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal mining. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern telah berkembang untuk menjangkau kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam penambangan pasir tanpa izin wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sanksi tersebut menunjukkan adanya keseriusan negara dalam memberantas kegiatan pertambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan hidup dan merugikan negara. Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, undang-undang juga memungkinkan penerapan sanksi tambahan berupa perampasan alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan ilegal, perampasan hasil tambang, kewajiban pemulihan lingkungan hidup, serta pencabutan izin usaha pertambangan. Penerapan sanksi tambahan tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana pertambangan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Meskipun pengaturan sanksi pidana dalam UU Minerba telah cukup tegas dan memiliki koherensi dengan tujuan perlindungan sumber daya alam serta lingkungan hidup, dalam praktiknya penerapan sanksi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang

konsisten, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penerapan sanksi pidana terhadap penambangan pasir tanpa izin dapat berjalan secara maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah**
Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, khususnya penambangan pasir yang rawan dilakukan tanpa izin. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait agar kegiatan ilegal mining dapat dicegah sejak dini. Selain itu, pemerintah juga perlu memperketat proses perizinan dan melakukan pendataan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi penambangan ilegal.
2. **Bagi Aparat penegak hukum**
Aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi terhadap seluruh pelaku penambangan pasir tanpa izin, baik perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan pertambangan.
3. **Bagi Masyarakat**
Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dan memahami bahwa penambangan pasir tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat merusak ekosistem serta merugikan negara. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan kegiatan pertambangan ilegal kepada pihak berwenang.
4. **Bagi Pelaku Usaha Pertambangan**
Pelaku usaha pertambangan sebaiknya menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melengkapi seluruh perizinan yang diwajibkan oleh pemerintah. Selain itu, pelaku usaha juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap kegiatan pertambangan.
5. **Bagi Pembentuk Kebijakan**
Pembentuk kebijakan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana dalam UU Minerba, termasuk terkait pelaksanaan pidana denda, pemulihan lingkungan, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pengaturan hukum yang ada mampu menanggulangi praktik penambangan pasir tanpa izin secara efektif dan memberikan perlindungan maksimal terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (1997). *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bina Cipta.
- Hamzah, A. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Kurniawan, E., Firanefi., & Monica, D. R. (2025). Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.11117>.
- Muladi., & Arief, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumi.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur.

- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/152>.
- Rosadi, O. (2012). *Penambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Nasional*. Thafa Media.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. UII Press.
- Salim. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Triyanto, F., Prayitno, K. P., & Retnaningrum, D. H. (2021). Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Kbm). *Soedirman Law Review*, 3(3). <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/151>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Utama, A. S. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*, Insan Cendekia Mandiri.